



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI NAGAN RAYA

Mengingat

a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Nagas Raya.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam statuta Qanun Kabupaten Nagas Raya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA**

MEMUTUSKAN ;

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disingkat Sekda;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Nagan Raya
- h. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Nagan Raya
- i. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan
- j. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- k. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- l. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan

- m. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
- n. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- o. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
- p. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Perencanaan dan Kelembagaan;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh;
 - e. Bidang Pelayanan Sarana Prasarana dan Pengkajian Teknologi;
 - f. Bidang Sarana, Prasarana dan Pengkajian Teknologi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Perencanaan dan Kelembagaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Kelembagaan;
 - b. Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
- (4) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Penyuluh;
- (5) Bidang Pelayanan Sarana, Prasarana dan Pengkajian Teknologi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana
 - b. Sub Bidang Pengkajian Teknologi dan Akreditasi
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan Kabupaten Nagan Raya adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan teknis dibidang Penyuluhan serta mengembangkan pola kerjasama kemitraan dengan badan usaha swasta dan instansi terkait.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan
- b. Mengembangkan sumberdaya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sarana utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan
- c. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku
- d. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya
- e. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha
- f. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan
- g. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha
- h. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan
- i. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai kewenangan:

- (1) Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan;
- (2) Dalam menetapkan kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan ; dan
 - b. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati Nagan Raya.

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Memimpin Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlakudn kebijakan pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan Kebijakan umum daerah di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - c. Merumuskan kebijakan Teknis yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pemberian pelayanan administrasi, kepegawaian dan keuangan serta pelayanan unsur-unsur perlengkapan rumah tangga kepada semua unsur dilingkup BP4K.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
 - b. Memimpin seluruh bagian di bidang tugasnya;
 - c. Menyelenggarakan pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - d. Melaksanakan semua urusan keuangan;
 - e. Melaksanakan urusan perlengkapan;
 - f. Membina hubungan kerja sama dengan bidang-bidang, BPP dan unit pelaksana teknis dalam lingkungan Badan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Badan;

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang Penyusunan perencanaan dan pengembangan kelembagaan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing;
 - c. Memberi petunjuk dan mengarahkan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data,

- f. Melaksanakan penyuluhan, koordinasi serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluh;
- g. Melaksanakan kerjasama penyuluhan nasional, regional dan internasional;
- h. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta;

Paragraf 4

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluh yang diselenggarakan, oleh pemerintah melalui Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Nagan Raya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyuluh dan memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati;

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Sarana, Prasarana dan Pengkajian Teknologi

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Sarana, Prasarana dan Pengkajian Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan sarana, prasarana dan Pengkajian Teknologi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Pengkajian Teknologi mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
 - b. Melakukan pembinaan pelayanan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengkajian teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. Melakukan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang membutuhkan informasi teknologi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. Melakukan penelitian, pengujian, percontohan dan aplikasi teknologi pertanian di lapangan;
 - f. Melakukan Pelatihan, studi banding, magang, kursus-kursus dan lain-lain bagi penyuluh dan petani untuk meningkatkan SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu kegiatan pembinaan keteknisan sesuai dengan keahlian masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan programa dan rencana kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang memadukan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. Melakukan penyuluhan di tingkat kelompok tani masing-masing wilayah kerja;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Melakukan pembinaan kelompok tani di lapangan;
 - e. Melakukan akreditasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - f. Melakukan penilaian kenaikan kelas kelompok tani;
 - g. Melakukan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan PPL di wilayah kerjanya;

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan harizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 13

Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib doolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Ketentuan tersendiri;

Pasal 16


Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangiannya;


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H



[Signature]
DRS. T. ZULKARNAINI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN**



Lampiran : Qanun Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 8 Tahun 2007

Tanggal : 6 November 2007 M

25 Syawal 1428 H

